

# PENYIMPANGAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH DALAM PRAKTEK PERS TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR

Ni Komang Windu Rejeki, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [windurejeki@gmail.com](mailto:windurejeki@gmail.com)

I Putu Rasmadi Arsha Putra, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [putu\\_rasmadi@unud.ac.id](mailto:putu_rasmadi@unud.ac.id)

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2025.v13.i03.p20>

## ABSTRAK

*Tujuan studi ini untuk mengetahui aturan hukum pers dalam melindungi hak anak di bawah umur dan untuk mengetahui indikasi penyimpangan asas praduga tak bersalah dalam pemberitaan media online terhadap tersangka di bawah umur. Studi ini menggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan Perundang-Undangan (statute approach), menggunakan pandangan para ahli hukum, serta doktrin-doktrin yang telah ada di dalam ilmu hukum terkait relevansinya dengan masalah. Melalui Surat Edaran (SE) Dewan Pers No. 4/DP/SE/XI/2018, khususnya terkait dengan tiga bentuk media, yaitu media cetak, media online/siber dan media penyiaran terrestrial. Aturan hukum tersebut disesuaikan kembali dengan memasukkan materi UU Perlindungan Anak dan materi UU SPPA yang kemudian diturunkan dalam bentuk PPRA, serta PPMS dan P3 SPS KPI dalam UKW. Dalam kasus yang melibatkan anak di bawah umur, yaitu Kasus Mario Dandy, dengan tersangka atas nama Agnes Gracia yang berumur 15 tahun. Melalui aturan hukum mengenai pers dan anak di bawah umur, telah terjadi penyimpangan asas praduga tak bersalah dalam pemberitaan media online karena ada beberapa aturan hukum yang dilanggar oleh penulis dalam berita di media online yang diterbitkan yang mengacu kepada Agnes Gracia sebagai tersangka.*

**Kata Kunci:** *Asas Praduga Tak Bersalah, Pers, Anak di Bawah Umur.*

## ABSTRACT

*The purpose of this study was to determine legal rules governing press in protecting the rights of minors and to identify deviation indications from the presumption of innocence in online media coverage of underage suspects. This study utilizes a conceptual approach and a statutory approach, drawing on the perspectives of legal experts and existing legal doctrines relevant to the issue. The study refers to the Circular Letter (SE) of the Press Council No. 4/DP/SE/XI/2018, particularly regarding three types of media: print media, online/digital media, and terrestrial broadcasting media. These legal regulations are further adjusted by incorporating the provisions of the Child Protection Law and the Juvenile Justice Law, which were then implemented through guidelines, standard operational procedures, and ethical codes within the media industry. In the case involving a minor, Mario Dandy case with the 15-year-old suspect named Agnes Gracia, the study reveals that there has been a deviation from the principle of presumption of innocence in the online media coverage. This was because certain legal rules have been violated by the authors in their online news articles that identify Agnes Gracia as a suspect.*

**Key Words:** *Principle of Presumption of Innocence, Press, Minors.*

## 1. Pendahuluan

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Anak-anak harus menerima perlindungan dan peluang serta sumber daya khusus sesuai kebutuhan hukum dan sistem peraturan lainnya. Ketentuan-ketentuan

tersebut di atas bertujuan untuk memfasilitasi perkembangan individu secara holistik dalam aspek fisik, mental, moral, spiritual, dan sosial, dengan maksud untuk meningkatkan kesejahteraan, kebebasan, dan martabat mereka secara keseluruhan.<sup>1</sup> Tanggung jawab untuk menerapkan langkah-langkah keselamatan anak terletak pada banyak pihak, termasuk negara itu sendiri, pemerintah, komunitas, dan keluarga. Entitas-entitas ini berkewajiban untuk menjamin kesejahteraan anak di beberapa bidang, termasuk agama, pendidikan, kesehatan, dan sosial. Pemeliharaan tindakan pengamanan yang setara bagi anak-anak, orang dewasa, perempuan, dan laki-laki ialah suatu hal yang terpenting dikarenakan hal tersebut berfungsi untuk melindungi premis fundamental kesetaraan hukum.<sup>2</sup>

“Timbulnya dilema hukum muncul ketika terjadi konflik antara hak anak dengan kerangka hukum, khususnya terkait materi jurnalistik. Penting untuk menyadari bahwa dalam interaksi antara kedua entitas tersebut, anak di bawah umur yang terlibat dalam sengketa hukum mempunyai hak-hak tertentu yang memerlukan perlindungan, sebagaimana digariskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, yang berlaku untuk Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Di sisi lain, terpeliharanya kebebasan pers sangatlah penting sebagai syarat mendasar bagi ketahanan masyarakat demokratis yang kuat”.<sup>3</sup>

Ungkapan “cermin berbagai peristiwa dalam masyarakat dan dunia” secara efektif menggambarkan pentingnya pers dalam konteks kehidupan sehari-hari. Pers sebagai entitas utama dalam bidang jurnalisme memegang peranan penting sebagai agen utama dalam penyebaran informasi. Beroperasi sebagai lembaga sosial dalam domain jurnalisme, ia mengemban tugas melakukan penelitian, terlibat dalam pemberitaan, menyusun konten tertulis, menyebarkan, dan menyebarkan informasi kepada masyarakat luas. Informasi ini umumnya disampaikan melalui berbagai media, seperti foto, video, atau artikel, dan disebarluaskan melalui media elektronik atau saluran komunikasi massa lainnya. Pembentukan kode etik jurnalistik bertujuan untuk menciptakan kerangka lengkap yang memberikan nasihat kepada jurnalis dan industri media massa. Sangat penting bagi pekerja media untuk memiliki pemahaman menyeluruh tentang kode etik jurnalistik, karena kode etik jurnalistik berfungsi sebagai kerangka penting untuk menyelesaikan kewajiban profesional mereka. Selain Kode Etik Jurnalisme, banyak peraturan dan ketentuan lain yang diberlakukan di sektor ini. Unsur-unsur tersebut di atas mencakup etika dan standar penyiaran yang tertuang dalam Undang-Undang Penyiaran nomor 32 tahun 2002. Selain itu mencakup Peraturan KPI nomor 02/P/KPI/12/2009 tentang P3, dan Peraturan KPI nomor 03/P/KPI/12/2009 yang membahas SPS. Industri pertelevisian telah menerapkan Kode Etik Penyiaran dan Standar Program Penyiaran (P3SPS) yang dipengaruhi oleh norma etika dalam jurnalisme untuk menyelenggarakan siaran yang dianggap layak untuk khalayak umum. Kehadiran kebenaran dan keakuratan merupakan prasyarat penting dalam siaran jurnalistik. Namun demikian, penting untuk menyadari bahwa undang-undang ini tidak dirancang untuk menekan ekspresi kreatif pers. Sebaliknya, entitas-

---

<sup>1</sup> Ismayana. Implementasi Hak Anak Dalam Proses Pemeriksaan Di Pengadilan Negeri Sumber. *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum* 5, No. 2 (2021): 73.

<sup>2</sup> Thalib, Mutia Cherawaty. Refleksi Perlindungan Hak “Anak Butuh Kasih” di Kota Gorontalo. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 5, No. 1 (2021): 567.

<sup>3</sup> Sahputra, Dedi. Peran Wartawan Dalam Perlindungan Hak Anak Perspektif Undang-Undang Pers. *Jurnal Perspektif* 11, No. 1 (2022): 26.

entitas ini secara khusus dimaksudkan untuk menumbuhkan pemikiran inovatif sekaligus mematuhi konvensi yang telah ditetapkan.<sup>4</sup>

Ada beberapa kasus yang terdokumentasi di mana media menunjukkan pelanggaran yang bertentangan dengan prinsip etika jurnalisme yang diterima, khususnya terkait pengungkapan nama anak. Peristiwa yang melibatkan individu yang belum mencapai usia dewasa secara sah atau dikenal dengan kasus Mario Dandy terjadi pada Senin, 20 Februari 2023, di Jakarta Selatan sekitar pukul 20.30 Waktu Indonesia Barat (WIB). Kasus ini melibatkan berbagai oknum yakni Mario Dandy Satriyo (terduga pelaku), Rafael Alun Trisambodo (ayah kandung Mario), Cristalino David Ozora (terduga korban), Jonathan Latumahina (ayah kandung David), Shane Lukas Rothua (kenalan Mario), seorang perempuan disebut sebagai AG (pasangan romantis Mario), seorang perempuan disebut sebagai APA (perwakilan hukum AG), seorang individu disebut sebagai R (kenalan David), dan seorang perempuan disebut sebagai N (ibu R). Semua orang yang terkait hadir di ruang sidang, menjalankan peran ganda sebagai saksi dan korban. Hingga saat ini, kesalahan Mario Dandy telah terungkap dan telah menjalani sanksi yang ditentukan selaras pada ketetapan di KUHP. Agnes dicurigai selama jangka waktu yang lama. Proses hukum terhadap Agnes Gracia dilakukan di PN (Pengadilan Negeri) Jakarta Selatan. Agnes dinyatakan bersalah atas suatu dasar bukti bahwa dia memainkan peran sentral dalam memulai dan mengatur penganiayaan terhadap David. Mengingat usia Agnes saat ini adalah 15 tahun yang menggolongkannya sebagai anak di bawah umur sesuai ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2014, yang menjabarkan pengertian mengenai anak sebagai individu yang berusia di bawah 18 tahun, serta mempertimbangkan penyakit berat. Menimpa orangtuanya, hakim menjatuhkan putusan hukuman tiga tahun penjara bagi Agnes. Saat ini, hakim ketua belum mengeluarkan keputusan mengenai hasil kasus yang melibatkan Mario dan komplotannya. Sebelum Agnes Gracia ditetapkan sebagai tersangka, data lengkap pribadinya tersebar luas di media sosial dan platform berita *online*, sehingga mengabaikan konsep penting asas praduga tak bersalah di suatu penyebaran berita jurnalistik.

Jurnalis wajib menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah dalam merumuskan dan menyebarkan isi dari suatu berita. Tak bisa dipungkiri, jurnalis mempunyai tanggung jawab untuk menjaga perilaku profesionalnya ketika melaporkan substansi tindakan dan orang yang dituduh. Selain itu, mereka harus hati-hati mempertimbangkan nada dan gaya karya tulis mereka, memastikan bahwa karya tersebut terus-menerus mempertahankan posisi netral. Menghindari terjadinya persidangan melalui pers atau persidangan melalui media merupakan hal yang sangat penting bagi terdakwa. Fenomena ini terjadi saat media massa, baik media cetak dan elektronik, menyebarkan pemberitaan dalam format suatu kasus yang memuat tuduhan dan putusan terhadap individu yang bersangkutan, bahkan sebelum pengadilan mengeluarkan putusan mengenai hal tersebut. Fenomena yang diketahui sebagai suatu istilah *trial by the press* ini bisa dikatakan sebagai suatu bentuk intervensi dalam proses hukum. Terjadinya fenomena ini disebabkan oleh pengaruh besar pemberitaan media terhadap proses kognitif dan persepsi individu mengenai kasus tersebut dan semua pihak yang terlibat. Langkah penyebaran opini tersebut bukan hanya menyimpang dari asas praduga tak bersalah, karena penyebaran opini tersebut juga membendung proses peradilan yang adil dan imparial, serta merupakan bentuk

---

<sup>4</sup> Desvianny, Natasya Feline dan Susanto, Eko Harry. Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik dalam Pemberitaan Anak di GTV. *Jurnal Koneksi* 4, No. 2 (2020): 219.

pelecehan terhadap tatanan peradilan (contempt of court).<sup>5</sup> Meningkatnya prevalensi penggambaran Agnes Gracia sebagai anak di bawah umur di media sosial dan platform berita *online* memerlukan analisis yang lebih menyeluruh terhadap penyimpangan dari asas praduga tak bersalah dalam praktik jurnalistik yang berkaitan dengan individu di bawah usia dewasa.

Berdasarkan studi literatur yang dilakukan atas sumber yang memiliki hubungan dengan topik pembahasan, penulis menemukan tiga bahan penelitian terdahulu yang akan digunakan sebagai bahan acuan atau perbandingan di dalam penelitian ini, yaitu, pertama terdapat jurnal yang ditulis oleh Dedi Sahputra, dengan jurnal yang berjudul “Perlindungan Hak-Hak Anak dalam Perspektif Komunikasi Massa” yang diterbitkan pada Jurnal HAM, Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi “Pembangunan” Medan, Volume 10 Nomor 2 Tahun 2019. Fokus dari penelitian tersebut adalah perlindungan hak-hak anak melalui hadirnya penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA khususnya Pasal 1 angka 3, 4, 5 terkait batas usia anak dari perspektif komunikasi massa. Kedua, yaitu jurnal yang ditulis oleh Dedi Sahputra, dengan jurnal yang berjudul “Peran Wartawan Dalam Perlindungan Hak Anak Perspektif Undang-Undang Pers” yang diterbitkan pada Jurnal Perspektif, Universitas Medan Area, Volume 11 Nomor 1 Tahun 2022. Fokus dari penelitian tersebut adalah analisis terhadap tugas wartawan untuk menjaga hak-hak anak yang bersinggungan terkait hukum berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan sistematika hukum di dalam bagan pers sehubungan dengan proses pencarian, pengolahan, dan penyiaran informasi yang terikat erat terkait anak yang bersinggungan dengan hukum. Ketiga, yaitu jurnal yang ditulis oleh Natasya Feline Desvianny dan Eko Harry Susanto, dengan jurnal yang berjudul “Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik dalam Pemberitaan Anak di GTV” yang diterbitkan pada Jurnal Koneksi, Universitas Tarumanagara, Volume 4 Nomor 2 Tahun 2020. Fokus dari penelitian tersebut adalah penyimpangan atas implementasi kode etik jurnalistik pada penyiaran berita GTV, proses penerapan kode etik pada tim produksi GTV, dan sistem pemberian pemekalan oleh GTV kepada jurnalisnya. Perbedaan penelitian ini dengan tiga penelitian terdahulu, yaitu penelitian ini lebih memfokuskan pada kerangka perundang-undangan yang mengatur undang-undang pers yang berhubungan erat dengan penjagaan hak-hak anak di bawah umur dan indikasi terjadinya penyimpangan konsep asas praduga tak bersalah dalam pemberitaan media *online* terhadap tersangka di bawah umur. Melalui latar belakang yang telah dijabarkan di atas, maka penulis mengangkat judul sebagaimana tertera di atas, dengan mendapati dua permasalahan yang dapat dirumuskan pada bagian rumusan permasalahan di bawah ini.

## 1.2 Rumusan Masalah

Fenomena yang diuraikan di atas menimbulkan masalah-masalah yang dapat dikaji, antara lain:

1. Bagaimana aturan hukum pers dalam melindungi hak anak di bawah umur?
2. Bagaimana indikasi penyimpangan asas praduga tak bersalah dalam pemberitaan media *online* terhadap tersangka di bawah umur?

---

<sup>5</sup> Syahriar, Irman. Fungsi Pers Sebagai Penyebaran Informasi Dalam Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Legalitas* 4, No. 2 (2019): 32.

### 1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan Penulisan ini untuk memahami kerangka perundang-undangan yang mengatur undang-undang pers yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak anak di bawah umur dan melihat indikasi penyimpangan konsep asas praduga tak bersalah dalam pemberitaan media *online* terhadap tersangka di bawah umur.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris karena terdapat *problem* dalam pelaksanaan, dalam hal ini *gap* antara norma dan pelaksanaan, yaitu *gap* antara *das sollen* dengan *das sein*. Problem pelaksanaan dalam penelitian ini adalah terjadinya penyimpangan yang dilakukan oleh penulis berita dalam praktek pers terhadap anak di bawah umur, hal tersebut bertentangan dengan asas praduga tak bersalah dan bertentangan dengan beberapa peraturan hukum, yaitu UU Pers, PPRA, dan SPPA. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu pendekatan perundang-undangan (*the statute approach*), pendekatan fakta (*the fact approach*), dan pendekatan analisis konsep hukum (*analytical & conseptual approach*). Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder yang dalam hal ini bersumber pada hasil observasi dan penelitian kepustakaan<sup>6</sup>, seperti peraturan perundang-undangan, buku dan jurnal.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik studi dokumen dan teknik observasi secara tidak langsung. Teknik studi dokumen digunakan dalam bahan-bahan hukum yang selaras dengan permasalahan penelitian, dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan, buku dan jurnal. Selain itu, teknik observasi tidak langsung yang digunakan dalam hal ini adalah melakukan observasi terhadap berita-berita media online yang beredar terkait kasus yang dibahas dalam penelitian ini, dengan rentang waktu dua bulan, yaitu dari 20 Januari 2023 sampai dengan 20 Maret 2023. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif. Teknis analisis data kualitatif merupakan suatu cara membahas bahan yang telah dikumpulkan dan dipaparkan dengan cara menyimpulkan dan menilai data tersebut. penilaian dan penyimpulan itu dipaparkan secara analisa-argumentasi secara mendalam dan *detail*.<sup>7</sup>

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1 Aturan Hukum Pers dalam Melindungi Hak Anak di Bawah Umur

Pers di Indonesia memainkan peran penting dalam memantau aktivitas lembaga penegak hukum. Pers dalam hal peran dan fungsinya, tidak hanya dirasakan para era reformasi, melainkan pers telah teruji menjadi suatu alat revolusi yang dapat menyulut semangat perjuangan dan menyuarakan persatuan untuk menuju Indonesia merdeka.<sup>8</sup> Penggabungan komponen-komponen penting dalam pers yang independen sangat penting dalam menjaga supremasi hukum terkait peran dan operasional pers. Namun elemen dasar ini harus berakar kuat pada prinsip akuntabilitas dan keterbukaan. Pers mempunyai kewajiban untuk menilai perannya dalam penyebaran berita, khususnya dalam kasus-kasus yang melibatkan perselisihan hukum yang melibatkan individu-

---

<sup>6</sup> Fakultas Hukum Universitas Udayana. *Buku Panduan Akademik dan Penulisan Skripsi Program Studi Sarjana Ilmu Hukum* (Denpasar, Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2020), 84.

<sup>7</sup> Alfatih, Andy. *Buku Pedoman Mudah Melaksanakan Penelitian Deskriptif Kaulitatif* (Palembang, Unsri ress, 2017), 1-2.

<sup>8</sup> Syafriadi. *Hukum Pers dalam Ketatanegaraan Indonesia* (Yogyakarta, Suluh Media, 2018), 7.

individu di usia remaja. Surat Edaran Nomor 4/DP/SE/XI/2018 yang diterbitkan Dewan Pers pada 9 Januari 2019, membahas kewenangan hukum tertentu terkait peraturan perundang-undangan pers. Keterampilan khusus ini berlaku untuk tiga kategori media tertentu: media cetak, media *online*/siber, dan media penyiaran terestrial. Surat edaran ini berfungsi sebagai sarana penyaluran informasi mengenai pemutakhiran dan peningkatan Materi Uji Kompetensi Jurnalis: Standar Kompetensi Jurnalis. Revisi ini memberikan fokus khusus pada pentingnya memiliki pengalaman dalam peraturan perundang-undangan pers.

Dalam konteks ketiga platform media ini, terdapat banyak tanggung jawab legislatif yang menjadi kerangka untuk mengevaluasi kompetensi hukum pers:

- a. "Media Cetak"
  1. UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
  2. Kode Etik Jurnalistik (KEJ).
  3. UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).
  4. Pedoman Pemberitaan Ramah Anak (PPRA).
  5. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- b. Media *Online*/Siber
  1. UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
  2. Kode Etik Jurnalistik (KEJ).
  3. UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA.
  4. Pedoman Pemberitaan Ramah anak (PPRA).
  5. Pedoman Pemberitaan Media Siber (PPMS).
  6. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- c. Media Penyiaran Terestrial
  1. UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
  2. Kode Etik Jurnalistik (KEJ).
  3. UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA.
  4. Pedoman Pemberitaan Ramah Anak (PPRA).
  5. UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
  6. Penyiaran/Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 SPS) KPI tahun 2012".
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Ketentuan dan regulasi mengenai pers terhadap penyebutan di atas menunjukkan bahwa tindakan pencegahan tertentu telah dilakukan untuk melindungi kesejahteraan mereka yang berada di bawah usia dewasa. Perubahan tersebut di atas melibatkan integrasi ketentuan turunan dari UU Perlindungan Anak dan UU SPPA sehingga menghasilkan berkembangnya PPRA, PPMS, dan P3SPS KPI dalam kerangka UKW. Penjelasan selanjutnya akan memberikan kejelasan tambahan terkait modifikasi tersebut:

- a. Terkait dengan penafsiran Pasal 5 KEJ, kriteria untuk mengkategorikan seseorang sebagai anak di bawah umur ditentukan oleh usianya, khususnya di bawah 16 tahun, dan status perkawinannya yang mengharuskannya belum menikah. Namun, hal itu diatur dalam Peraturan Badan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PPRA), serta Pasal 1 angka 3, 4, serta 5 UU tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (SPPA), serta Pasal 1 angka 13 UU Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Sistem (SPS), bahwa seseorang digolongkan sebagai anak di bawah umur sampai dengan umur 18 tahun.

- b. Sesuai dengan Pasal 5 Konvensi Hak Anak, terdapat kebutuhan hukum untuk melindungi identitas anak-anak, khususnya mereka yang pernah mengalami pelanggaran seksual dan remaja yang terlibat dalam perilaku kriminal. Sesuai ketentuan Pasal 19 Ayat 2 UU SPPA, PPRA bertugas menjamin perlindungan identitas anak. Hal ini mencakup pengamanan identitas orang-orang yang terkait ke dalam kasus anak, seperti pelaku, korban, dan saksi. Lebih lanjut, PPRA berkewajiban untuk mencegah pengungkapan informasi apapun, termasuk nama, alamat, wajah, atau rincian lainnya yang berpotensi mengungkapkan identitas anak.
- c. Pasal 1 KEJ menekankan pentingnya praktik jurnalistik yang menjunjung tinggi prinsip keseimbangan. Prinsip ini memerlukan liputan menyeluruh dan verifikasi kedua perspektif terhadap suatu permasalahan tertentu dalam pembuatan konten berita. Namun demikian, dalam kerangka PPMS, ketentuan ini dapat dikesampingkan dengan ketentuan bahwa permasalahan yang ada sangat penting, memperhatikan kesejahteraan masyarakat, dan hanya bertujuan untuk menyebarkan informasi.
- d. Kode etik jurnalistik merupakan suatu dasar dalam moral dan etika profesi yang berlaku selaku patokan fungsional untuk membangun kepercayaan publik, serta profesionalisme dan integritas selaku jurnalis.<sup>9</sup> Jurnalis penyiaran wajib mematuhi peraturan yang melampaui lingkup KEJ (Kode Etik Jurnalistik), dan sebaliknya, mereka tunduk pada peraturan yang ditetapkan oleh P3 SPS KPI (Persatuan Pewarta Pemegang Surat Pers atau Persatuan Jurnalis Pemegang Kartu Pers). Ketentuan tersebut di atas mencakup ketentuan yang telah dituangkan dalam Pasal 15. Peraturan ini bertujuan untuk membatasi lembaga penyiaran untuk menyiarkan program penyiaran yang melakukan tindakan mengejek, merendahkan, atau menghina individu atau kelompok yang dianggap sebagai pihak yang tidak bertanggung jawab, menjadi dirugikan. Hal ini mencakup individu dan kelompok yang mempunyai keunikan dalam orientasi seksual dan identitas gender, individu dengan gangguan fisik atau mental, individu yang terkena masalah medis tertentu, serta individu dengan gangguan kesehatan mental.

Kerangka legislatif mengenai pers telah direvisi untuk memasukkan ketentuan hukum yang bertujuan menjaga kesejahteraan anak di bawah umur. Oleh karena itu, ketiga klasifikasi media di atas sering kali mengacu pada undang-undang pers, dengan acuan tersendiri yang khas pada berbagai genre media. Undang-undang pers mencakup pengaturan tiga kategori media yang berbeda, yaitu media cetak, media elektronik, dan media *online*. Statuta yang dibahas antara lain UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, KEJ, UU Nomor 11 Tahun 2012 yang mengatur SPPA, dan PPRA. Di bidang regulasi media, diperlukan pemahaman yang komprehensif mengenai ketentuan-ketentuan undang-undang pers yang relevan, khususnya yang berkaitan dengan berbagai format media. Sumber yang masuk dalam penelitian ini terdiri dari Sistem Manajemen Kinerja Publik (PPMS) yang khusus diperuntukkan bagi media

---

<sup>9</sup> Mahadewi, Kadek, I Wayan Rindeng, Ida Ayu Putu Widiati. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dari Perspektif Kemerdekaan Pers. *Jurnal Konstruksi Hukum* 2, No. 2 (2021): 235.

*online/streaming*, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dan KPI P3SPS Tahun 2012 yang dirumuskan khusus untuk media terestrial.<sup>10</sup>

### **3.2 Indikasi Penyimpangan Asas Praduga Tak Bersalah dalam Pemberitaan Media Online terhadap Tersangka di Bawah Umur**

Asas praduga tak bersalah merupakan asas yang memaksudkan untuk orang-orang yang terlibat di dalam suatu perkara pidana harus diartikan belum bersalah sebelum munculnya putusan pengadilan yang memberikan pernyataan terkait kesalahannya tersebut.<sup>11</sup> Pengertian asas praduga tak bersalah secara resmi tertuang dalam Pasal 8 UU No. 48 Tahun 2009 tentang ketentuan pokok, yaitu mengatur pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Pasal ini menggarisbawahi pentingnya menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah terhadap individu dicurigai, ditangkap, ditahan, dituduh, diadili, hingga putusan pengadilan dijatuhkan, membuktikan kesalahannya, dan menetapkan yurisdiksi hukum yang pasti. Konsep yang dimaksud secara implisit tertuang dalam Pasal 66 KUHAP, yang menggarisbawahi anggapan bahwasanya beban pembuktian bukan diposisikan pada tersangka atau terdakwa. Pasal ini menawarkan penelaahan mendalam terhadap gagasan yang tertuang dalam Pasal 66 KUHAP yang merangkum asas praduga tak bersalah.

Untuk meminimalkan potensi pengawasan dari media massa, pers mempunyai batasan khusus dalam upaya jurnalistiknya, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 40 Tahun 1990 tentang pers. Pasal ini menegaskan bahwa pers nasional mempunyai tanggung jawab untuk menyebarkan informasi dan opini yang selaras dengan nilai-nilai agama, moral masyarakat, dan asas praduga tak bersalah. Terlebih lagi, penjelasan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1990 tentang Pers secara tegas menyebutkan mengenai pers dalam negeri yang wajib menyampaikan informasi dan pendapat dengan tetap menjunjung tinggi norma agama, kesusilaan pergaulan, dan kesusilaan.

Sesuai terkait ketentuan yang tertuang dalam Pasal 3 ayat (8), kehati-hatian perlu dilakukan dalam menyebarkan nama lengkap, identitas, dan gambaran visual tersangka. Praktik ini harus dihindari dalam situasi yang berkaitan dengan pertimbangan etis atau melibatkan individu yang belum mencapai usia dewasa yang sah. Gagasan asas praduga tak bersalah dalam konteks praktik jurnalistik dapat dimaknai sebagai prinsip menahan diri untuk tidak menghakimi atau memberikan pernyataan terhadap seseorang. Jika kebenaran pernyataan ini terkonfirmasi, berarti asas praduga tak bersalah melampaui penggunaan konvensional dalam ranah hukum, dan mencakup berbagai ranah lainnya.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Sahputra, Dedi. Perlindungan Hak-Hak Anak dalam Perspektif Komunikasi Massa. *Jurnal HAM* 10, No. 2 (2019): 239.

<sup>11</sup> Sriwidodo, Joko. *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia* (Yogyakarta, Kepel Press, 2020), 38.

<sup>12</sup> Pura, Margo Hadi dan Kartika, Raden Yulia, *op.cit*, 76-77.

Gambar 3.1 Contoh Berita Media Online



Penerapan pembatasan hukum terhadap kebebasan pers dalam domain jurnalisme media *online* mencakup serangkaian contoh yang menunjukkan kepatuhan dan pelanggaran terhadap aturan dan undang-undang tersebut. Skenario contohnya berkaitan dengan individu yang belum mencapai usia dewasa, khususnya dalam konteks kasus Mario Dandy. Dalam kasus ini, seorang remaja berusia 15 tahun bernama Agnes Gracia ditetapkan sebagai tersangka utama. Pemanfaatan peraturan hukum memungkinkan dilakukannya pemeriksaan melalui pemanfaatan perangkat hukum pers Indonesia, sejalan dengan pemberitaan media *online*/siber tersebut di atas:

Tabel 3.1 Indikasi Penyimpangan Aturan Hukum dalam Pemberitaan Media Online

Aturan Hukum yang Dilanggar	Indikasi Pelanggaran	Materi Berita	Keterangan
UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers	Pasal 5 ayat 1: "Pers nasional memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah"	Lead berita: "Siapa Agnes Gracia Haryanto? Pacar Mario Dandy Pelaku Penganiayaan David, ternyata pekerjaan orang tuanya...".	Hingga berita ini diterbitkan, yakni 24 Februari 2023, belum ada keputusan hukum pasti mengenai pertanggungjawaban Agnes Gracia maupun Mario Dandy sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Putusan terkait Agnes diucapkan pada April lalu, tepatnya sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 4/Pid.Sus.Anak/2023/PN JKT.SEL yang diterbitkan pada 10 April 2023. Kabar tersebut tak memberikan

Aturan Hukum yang Dilanggar	Indikasi Pelanggaran	Materi Berita	Keterangan
			penjelasan apapun terkait Agnes. penetapan Agnes sebagai tersangka atau saksi terlapor. Tindakan menunjuk Agnes sebagai "Pelaku Penganiayaan" secara inheren melanggar asas praduga tak bersalah.
Pedoman Pemberitaan Ramah Anak (PPRA)	Poin Pertama, Di bidang jurnalisme, merupakan prosedur umum untuk melindungi kerahasiaan individu yang berusia di bawah umur sambil membagikan rincian tentang partisipasi mereka dalam aktivitas ilegal. Hal ini sangat penting terutama dalam situasi ketika mereka sedang diselidiki, menghadapi tuduhan, atau telah dihukum karena melakukan tindak pidana.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Foto Agnes Gracia yang pada saat itu belum menjadi tersangka (pelaku) ditampilkan.</li> <li>2. Nama Agnes yang merupakan anak di bawah umur ditulis secara jelas.</li> <li>3. Nama sekolah ditulis secara jelas.</li> </ol>	Pencantuman nama pelaku, foto, dan afiliasi sekolah merupakan data dan informasi yang dapat memudahkan identifikasi individu yang bersangkutan. Sangat penting untuk menyembunyikan identitas pelaku dan korban, termasuk menyebarkan foto yang berbeda. Meski kabar tersebut beredar, Agnes belum ditetapkan sebagai tersangka.
UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)	Pasal 19 ayat 1 (satu); Menjaga privasi anak-anak, terutama mereka yang pernah menjadi korban atau menjadi saksi, merupakan hal yang sangat penting dalam penyampaian informasi melalui media cetak atau elektronik.  Pasal 19 ayat 2 (dua);	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Foto Agnes Gracia yang pada saat itu belum menjadi tersangka (pelaku) ditampilkan.</li> <li>2. Nama Agnes yang merupakan anak di bawah umur ditulis secara jelas.</li> <li>3. Nama sekolah Agnes pun ditulis</li> </ol>	Pengungkapan nama pelaku, foto, dan nama sekolah memberikan data dan informasi yang dapat membantu dalam identifikasi pelaku, sehingga memperlancar proses bagi individu yang mencoba menentukan identitasnya. Untuk memastikan keseragaman dalam menjaga identitas, penting untuk menyembunyikan nama dan foto identitas pelaku

Aturan Hukum yang Dilanggar	Indikasi Pelanggaran	Materi Berita	Keterangan
	Pengertian identifikasi seperti yang tercantum pada ayat (1) meliputi berbagai komponen antara lain nama anak, nama anak korban, nama saksi anak, nama orang tua, alamat, ciri-ciri wajah, dan faktor-faktor lain yang menyebabkan terjadinya identifikasi. mempunyai kemampuan untuk mengungkapkan identitas anak, anak korban, dan/atau saksi anak.	secara jelas.	dengan cara yang mirip dengan yang digunakan untuk melindungi identitas korban. Meski informasi tersebut sudah disebarluaskan, Agnes belum resmi disebut sebagai orang yang berkepentingan.

#### 4. Kesimpulan

Materi komunikasi ini berkaitan dengan “Surat Edaran (SE) Dewan Pers No.4/DP/SE/XI/2018” yang berisi usulan perubahan dan penambahan materi yang digunakan dalam Uji Kompetensi Jurnalis. Kriteria kompetensi jurnalis dalam pemahaman dan implementasi undang-undang pers, dimana perubahan telah dilakukan terhadap undang-undang yang berkaitan dengan perlindungan individu yang belum mencapai usia dewasa, dengan mengkonsolidasikan aturan-aturan yang dijabarkan dalam UU Perlindungan Anak dan UU SPPA. Ketentuan tersebut di atas kemudian diubah untuk menyesuaikan dengan struktur Pedoman Pemberitaan Ramah Anak (PPRA), Pedoman Pemberitaan Media Siber (PPMS), dan Penyiaran atau Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 SPS KPI). Penjelasan Pasal 66 KUHAP menguraikan ketentuan-ketentuan di dalamnya yang meringankan beban pembuktian untuk individu yang melakukan tindak pidana, dengan merangkum hakikat asas praduga tak bersalah. Dalam ranah hukum terhadap orang perseorangan yang belum mencapai umur dewasa, khususnya dalam kasus khusus Mario Dandy, telah dipastikan bahwa terdakwa Agnes Gracia adalah orang perseorangan yang berumur 15 tahun. Ketentuan terkait pengendalian pers dan perlindungan terhadap anak di bawah umur telah berdampak buruk terhadap integritas asas praduga tak bersalah dalam pemberitaan media digital. Kesenjangan ini muncul akibat kegagalan penulis berita tersebut dalam mematuhi berbagai kewajiban hukum dalam bidang publikasi media *online*. Penulis berita tersebut secara eksplisit menetapkan Agnes Gracia sebagai tersangka, tanpa mengambil kesimpulan langsung terkait adiknya dalam kurun waktu tersebut. Pengumuman putusan terhadap Agnes

terjadi pada bulan April, yakni dalam “Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 4/Pid.Sus.Anak/2023/PN JKT.SE” yang diterbitkan pada 10 April 2023. Mengingat berangkatnya berdasarkan prinsip praduga tak bersalah yang terlihat dalam liputan media *online* terhadap anak-anak, disarankan bagi jurnalis dan entitas media untuk lebih berhati-hati dalam pendekatan mereka terhadap pemberitaan. Hal ini mencakup kepatuhan terhadap tanggung jawab hukum terkait dan selalu mengikuti perkembangan terkini mengenai setiap perubahan pada struktur legislatif yang berkaitan dengan individu yang belum mencapai usia dewasa.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Alfatih, Andy. *Buku Pedoman Mudah Melaksanakan Penelitian Deskriptif Kualitatif* (Palembang, Unsri ress, 2017), 1-2.
- Fakultas Hukum Universitas Udayana. *Buku Panduan Akademik dan Penulisan Skripsi Program Studi Sarjana Ilmu Hukum* (Denpasar, Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2020), 84.
- Sriwidodo, Joko. *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia* (Yogyakarta, Kepel Press, 2020), 38.
- Syafriadi. *Hukum Pers dalam Ketatanegaraan Indonesia* (Yogyakarta, Suluh Media, 2018), 7.

### Jurnal

- Desvianny, Natasya Feline dan Susanto, Eko Harry. Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik dalam Pemberitaan Anak di GTV. *Jurnal Koneksi* 4, No. 2 (2020): 219. DOI: <https://doi.org/10.24912/kn.v4i2.8154>.
- Ismayana. Implementasi Hak Anak Dalam Proses Pemeriksaan Di Pengadilan Negeri Sumber. *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum* 5, No. 2 (2021): 73. DOI: <http://dx.doi.org/10.56444/jidh.v0i0.1909>.
- Mahadewi, Kadek, I Wayan Rindeng, Ida Ayu Putu Widiati. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dari Perspektif Kemerdekaan Pers. *Jurnal Konstruksi Hukum* 2, No. 2 (2021): 235. DOI: <https://doi.org/10.22225/jkh.2.2.3212.233-237>.
- Marune, Abraham Ethan Martupa Sahat. Metamorfosis Metode Penelitian Hukum: Mengarungi Eksplorasi yang Dinamis. *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan* 2, No. 4 (2023): 76. DOI: <https://doi.org/10.572349/civilia.v2i4.896>.
- Pura, Margo Hadi dan Kartika, Raden Yulia. Efektivitas Penerapan Prinsip Asas Praduga Tidak Bersalah atas Penggiringan Opini yang Dilakukan Perusahaan Pers Berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. *Jurnal Hukum POSITUM* 3, No. 1 (2018): 74. DOI: <https://doi.org/10.35706/positum.v3i1.2707>.
- Sahputra, Dedi. Peran Wartawan Dalam Perlindungan Hak Anak Perspektif Undang-Undang Pers. *Jurnal Perspektif* 11, No. 1 (2022): 26. DOI: [10.31289/perspektif.v11i1.5261](https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i1.5261).
- Sahputra, Dedi. Perlindungan Hak-Hak Anak dalam Perspektif Komunikasi Massa. *Jurnal HAM* 10, No. 2 (2019): 239. DOI: [DOI: DOI: <https://doi.org/10.30641/ham.2019.10.233-248>](https://doi.org/10.30641/ham.2019.10.233-248).

- Supryadi, Ady & Fitriani Amalia. Kedudukan Peraturan Menteri Ditinjau dari Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *Unizar Law Review* 4, No. 2 (2021): 145. DOI: <http://dx.doi.org/10.53726/ulr.v4i2.471>.
- Syahriar, Irman. Fungsi Pers Sebagai Penyebaran Informasi Dalam Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Legalitas* 4, No. 2 (2019), 32. DOI: <https://doi.org/10.31293/lg.v4i2.4460>.
- Thalib, Mutia Cherawaty. Refleksi Perlindungan Hak “Anak Butuh Kasih” di Kota Gorontalo. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 5, No. 1 (2021): 567. DOI:10.31004/obsesi.v5i1.672.

### **Skripsi**

- Firatria, Sintha Utami. *Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana yang Identitasnya di Publikasikan (Skripsi)*. Bandar Lampung, Fakultas Hukum Universitas Lampung (2018): 34.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).  
Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.  
Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.  
Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.  
Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.  
Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).